

# ANALISIS POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA

Moh. Khoirul Umam, Muhammad Harir Ats Tsaqofi,  
Achmad Syahroni

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
*khoirulu330@gmail.com, harirats29@gmail.com,*  
*9ahmadsaahroni@yahoo.com*

## Abstract

The formulation of the Omnibus Law on Job Creation stimulated a number of controversies for the Indonesian people. Some of the dictums in it have the potential to cause a number of problems in the form of many losses that will be caused. This article aims to analyze the Omnibus Law in legal political discourse, as well as to analyze the legal politics of the Omnibus Law from the perspective of Jacques Derrida's deconstruction. This research is a normative legal research that implements a philosophical approach. This research applies literature study as a data collection technique. The results of this research show two things. First, the policy direction for the formation (legal politics) of the Omnibus Law on Job Creation is oriented towards three currents of discussion, namely the Job Creation Law, the Tax Law, and MSME Empowerment. Second, Jacques Derrida's deconstruction analysis looks at the legal politics of the Omnibus Law on Job Creation from two loci, namely procedural and substantial. Ideally, to increase the investment faucet, the government needs to resolve the problem of inhibiting investment in Indonesia. In fact, solving the problem of inhibiting investment entry into Indonesia is by making policies that are not oriented towards solving existing problems.

**Keywords:** *Legal politics, Omnibus Law, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Deconstruction, Jacques Derrida.*

## Abstrak

Formulasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menstimulasi sejumlah kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Beberapa diktum di dalamnya berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan berupa banyaknya kerugian yang akan ditimbulkannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Omnibus Law dalam diskursus politik hukum, serta menganalisis politik hukum Omnibus Law perspektif dekonstruksi Jacques Derrida. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif yang mengimplementasikan pendekatan filsafat (philosophical approach). Riset ini mengaplikasikan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Adapun hasil dari riset ini memperlihatkan dua hal. *Pertama*, arah kebijakan pembentukan (politik hukum) Omnibus Law Cipta Kerja berorientasi kepada tiga arus pembahasan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, serta Pemberdayaan UMKM. *Kedua*, Analisis dekonstruksi Jacques Derrida menilik politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja dari dua lokus, yakni prosedural dan substansial. Idealnya, untuk meningkatkan kran investasi, pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan penghambat investasi di Indonesia. Kenyataannya, penyelesaian permasalahan penghambat masuknya investasi ke Indonesia ialah dengan membuat kebijakan yang tidak berorientasi terhadap penyelesaian masalah yang ada.

**Kata kunci:** Politik hukum, Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dekonstruksi, Jacques Derrida.

Article History: *Received 20 July 2020, Revised: 15 Agust 2020, Accepted: 29 November 2020, Available online 01 December 2020*

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan rancangan perundang-undangan pertama dalam sejarah politik hukum di Indonesia yang memakai metode omnibus law. Omnibus law, dalam terminologi lain disebut omnibus bill, sederhananya ialah produk Undang-Undang (UU) yang mentransformasi banyak Undang-Undang (Suriadinata, 2019:43).

Term omnibus berasosiasi dengan term bus omni di Paris pada tahun 1820. Bus omni sejatinya merupakan kendaraan umum yang multi fungsi dengan pelbagai keperluan. Bus ini bisa mengangkut apa saja, mulai dari orang, hingga barang. Pada perkembangan selanjutnya, apapun yang bisa digunakan secara beramai-ramai populer disebut omnibus (Setiadi, 2020:43). Saking populernya omnibus, term ini merembes hingga ke ranah hukum yang dimaksudkan sebagai apelativa untuk menyebutkan produk hukum yang memuat banyak produk hukum (Setiadi, 2020:43).

Audrey Obrien mendefinisikan omnibus law sebagai cara untuk mengubah, mencabut, ataupun merealisasi beberapa Undang-Undang yang mengindikasi satu fakta, bahwa Undang-Undang tersebut memuat sejumlah Undang-Undang lain yang berbeda, namun masing-masingnya memiliki implikasi satu

sama lain (Setiadi, 2020:43). Ringkasnya, omnibus law berarti Rancangan Undang-Undang (bill) yang memuat lebih dari satu aspek yang dikombinasi menjadi satu Undang-Undang.

Sementara itu, Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara mendefinisikan omnibus law sebagai metode atau teknik formulasi regulasi perundang-undangan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, multi sektor, atau dengan kata lain memuat banyak cakupan sektor hukum dengan tema yang sama. *Kedua*, multi pasal sebagai konsekuensi dari sektor yang dicakup. *Ketiga*, multi regulasi perundang-undangan yang diakumulasi dalam satu regulasi perundang-undangan baru. *Keempat*, independen, atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan terikat dengan regulasi perundang-undangan lainnya. *Kelima*, menegasi, atau dengan kata lain mencabut sebagian dan/atau keseluruhan regulasi perundang-undangan lainnya (Cakra dan Sulistyawan, 2020:62).

Formulasi regulasi perundang-undangan menggunakan metode omnibus law meniscayakan kelebihan di satu sisi, serta meniscayakan kerugian di sisi-sisi lainnya. Pada ranah kelebihan, sekurang-kurangnya omnibus law memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ialah: 1) Materi pembahasannya bersifat multi sektoral, sebab menggabungkan beberapa Undang-Undang, sehingga waktu pembahasan membutuhkan waktu relatif celat dibandingkan mengubah Undang-Undang satu persatu; 2) Omnibus law sangat cocok diimplementasikan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih satu sama lain, hiper regulasi, serta disharmoni; 3) Maksud dan tujuan dari implementasi omnibus law ialah menjawab dua hal, yakni efisiensi hukum, serta harmonisasi hukum; 4) Tercapainya efisiensi anggaran negara dalam proses formulasi regulasi, sebab omnibus law menggabungkan banyak regulasi untuk dibahas dalam satu regulasi (Setiadi, 2020:46).

Adapun kekurangan dari metode omnibus law, di antaranya ialah: 1) Adanya inkonsistensi dengan sistem hukum Indonesia yang berpedoman civil law, karena sejatinya, konsep omnibus law lebih banyak diimplementasikan di negara yang berpedoman common law; 2) Adanya pengenyampingan pedoman tata cara formulasi regulasi perundang-undangan yang demokratis berupa penyempitan keterbukaan dan partisipasi publik dalam memformulasi Undang-Undang, mengingat metode omnibus law memformulasi undang-undang dengan cepat dan mencakup banyak sektor; 3) Adanya

kerentanan mengalami uji materi (judicial review), sebab sifatnya yang bertendensi tidak memerhatikan prinsip keberhati-hatian, serta kecermatan dalam proses formulasinya (Setiadi, 2020:46).

Pada konteks di Indonesia, omnibus law pertama kali digunakan untuk memformulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini bertujuan untuk merealisasikan beberapa hal, di antaranya ialah: 1) Merealisasikan dan mengoptimalkan lapangan pekerjaan dengan memberi kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap koperasi, UMKM, serta industri dan perdagangan nasional dalam rangka ikhtiar agar menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dengan tetap memerhatikan keharmonisan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2) Memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) Melaksanakan penyesuaian pelbagai aspek pengaturan yang berimplikasi dengan keberpihakan, penguatan, perlindungan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri nasional; 4) Melaksanakan penyesuaian pelbagai aspek pengaturan yang berimplikasi terhadap pengoptimalan ekosistem investasi, kemudahan, serta percepatan proyek strategis nasional yang berporos terhadap kepentingan nasional yang berasaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpegang terhadap haluan ideologi Pancasila (UU NO. 11 Tahun 2020).

Sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dipaparkan di atas, Pitriyantini menerangkan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja konsisten dengan tujuan nilai-nilai Pancasila, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya merupakan ikhtiar dalam merealisasikan kepastian hukum, penyederhanaan hukum, serta kesatuan hukum dalam suatu sistem hukum yang keseluruhannya bermuara kepada keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan (Pitriyantini, 2020:61).

Meski begitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari beberapa pakar. Disadur dari situs hukum online (2020), para pakar hukum, seperti Hariadi Kartodiharjo, Soedarsono Soedomo, dan Maria Farida Indrati menilai, bahwa dalam UU Cipta Kerja masih menyiratkan banyak kekurangan dan kelemahan.

Sebagaimana dijelaskan Hariadi Kartodiharjo, maksud dan tujuan pemerintah mengupayakan kedatangan investor ke Indonesia melalui UU Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal yang memperlambat iklim investasi tidaklah tepat. Menurutnya, UU Cipta Kerja sama sekali tidak memperhatikan persoalan kelembagaan dan birokrasi, padahal persoalan demikian merupakan penyebab determinan para investor enggan berinvestasi ke Indonesia. Adapun persoalan kelembagaan dan birokrasi lebih spesifik lagi mengarah kepada beberapa kewenangan yang ada tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan begini menjadi jelas, penghambat iklim investasi di Indonesia bukan disebabkan oleh regulasi yang ada, sebagaimana anggapan pemerintah, melainkan lebih tertuju kepada persoalan buruknya kelembagaan dan birokrasi pemerintah Indonesia.

Maria Farida Indrati (hukum online, 2020) mengajukan keberatannya dalam pembentukan RUU Omnibus Law. Keberatan Maria terhadap RUU Cipta Kerja membidik tiga hal. *Pertama*, ide omnibus law lumrahnya diimplementasikan di negara yang berpedoman sistem common law. Indonesia sendiri merupakan kategori negara yang berpedoman sistem civil law, bukan common law. Implementasi ide omnibus law di negara yang berpedoman *civil law* tentu akan menghadirkan sejumlah persoalan. Satu di antara beberapa permasalahan tersebut, menurut Maria, di antaranya ialah terjadinya ketidakpastian hukum yang akan mempersulit warga negara Indonesia.

*Kedua*, persoalan penyisiran puluhan UU. Pasalnya, penyisiran puluhan UU yang terdiri dari materi dan kewenangan yang berbeda-beda bukanlah perkara mudah. Maria menyatakan keberatannya terhadap penyisiran demikian, jikalau penyisiran UU tersebut dilakukan secara tidak utuh. Sebaliknya, Maria menyatakan kesetujuannya, jika penyisiran puluhan UU tersebut dilakukan secara utuh.

*Ketiga*, persoalan pembukaan iklim investasi di Indonesia. Terkait hal ini, Maria memperingatkan pemerintah Indonesia, jikalau ingin membuka kran investasi di Indonesia, tidak lantas memberikan obral besar-besaran kepada asing agar menguasai aset negara serta merta. Tentu hal tidaklah dibenarkan.

Pernyataan Maria di atas mendapatkan afirmasi dari Sudarsono Soedomo (hukum online, 2020). Lebih jauh, Soedarsono Soedomo menjelaskan, dalam ikhtiarnya mengonfigurasi regulasi yang berhubungan dengan sumber daya alam, pemerintah pemerintah beserta DPR perlu berpegang kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, serta kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dalam rangka merealisasikan kemakmuran rakyat. Frasa *dikuasai negara* di sini jelas-jelas mengarah kepada realisasi kemakmuran rakyat. Pada ranah praktiknya, mandat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sama sekali tidak direalisasikan. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan Soedarsono Soedomo yang melihat banyaknya rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai letani, namun taraf hidupnya masih jauh dari standar sejahtera. Faktornya tidak lain disebabkan masifnya ketimpangan struktural kepemilikan tanah, sehingga ikhtiar strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan demikian ialah melakukan reforma agraria.

Polemik pro kontra seputar omnibus law UU Cipta Kerja memotivasi penulis untuk melakukan kerja riset yang secara intensif diarahkan untuk mendiskusikan omnibus law Cipta Kerja secara sistematis dan mendalam. Dalam rangka merealisasikan inisiatif tersebut, penulis menggunakan perspektif teoretis berupa diskursus politik hukum dan teori dekonstruksi Jacques Derrida. Pengaplikasian diskursus politik hukum di sini difungsikan, sebagaimana definisi dari politik hukum itu sendiri, sebagai tilikan terhadap arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dikonfigurasi secara legal oleh negara terkait hukum yang akan diterapkan atau tidak diterapkan untuk merealisasikan tujuan negara (Saputra, 2022: 98).

Selanjutnya, hasil penilikan omnibus law dalam kacamata politik hukum akan dianalisis menggunakan teori dekonstruksi Jacques Derrida. Dekonstruksi Derrida, sebagaimana dijelaskan oleh Haryatmoko (2016:133-134) setidaknya bertujuan untuk empat hal. *Pertama*, dekonstruksi menawarkan cara untuk mengidentifikasi kontradiksi dalam politik teks sehingga membantu untuk memperoleh kesadaran lebih tinggi akan adanya bentuk-bentuk konsistensi dalam teks. Pemilihan kata, penyusunan kalimat, cara memilih representasi atau kecenderungan ideologi secara sadar atau tidak sudah memberi warna tertentu pada teks. *Kedua*,

dekonstruksi memperlakukan teks, konteks, dan tradisi sebagai sarana yang mampu membuka kemungkinan baru untuk perubahan melalui hubungan yang tidak mungkin. Tradisi justru tidak membatasi cara penafsiran baru, memungkinkan kreativitas karena tradisi membuka kemungkinan baru dengan menyingkap lintasan teks. *Ketiga*, dekonstruksi membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan melihat cara-cara bagaimana pengalaman ditentukan oleh ideologi yang tidak disadari, karena ideologi sudah dibangun, serta menyatu di dalam bahasa. Dengan tujuan ini, dekonstruksi pada dasarnya berusaha untuk mencairkan ideologi yang sudah membeku di dalam bahasa. *Keempat*, dekonstruksi dianggap berhasil bila mampu mengubah teks, membuat asing bagi para pembaca yang sudah menganggap diri familiar, membuat mata terbelalak ketika makna-makna yang terpinggirkan.

Pengaplikasian dekonstruksi Jacques Derrida dalam membicarakan politik hukum omnibus law Cipta Kerja terarah kepada tiga fungsi dekonstruksi di atas. *Pertama*, dekonstruksi yang berfungsi sebagai identifikasi terhadap kontradiksi-kontradiksi, sehingga nantinya akan tersingkap apakah kebijakan omnibus law Cipta Kerja memperlihatkan konsistensi, atau malah kontradiksi satu dengan yang lain. *Kedua*, dekonstruksi yang berfungsi sebagai pemberlakuan terhadap teks, konteks, serta tradisi yang memungkinkan adanya kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa jadi berdistingsi dengan arah kebijakan omnibus law Cipta Kerja yang digagas oleh pemerintah. *Ketiga*, dekonstruksi membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga bisa melihat elemen-elemen ideologis yang membentuk politik hukum omnibus law Cipta Kerja. Dengan tujuan ini, dekonstruksi pada dasarnya berusaha untuk mencairkan ideologi yang sudah membeku dalam politik hukum omnibus law.

Beberapa artikel sebelumnya yang membahas politik hukum omnibus law Cipta Kerja, sejauh observasi penulis, satu pun tidak ada yang membahas omnibus law Cipta Kerja perspektif politik hukum dan dekonstruksi. Adi Saputra (2022), dalam artikelnya berjudul *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law* berusaha untuk membahas formulasi politik hukum omnibus law sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan investasi untuk

memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Afriani dkk (2021), dalam artikelnya berjudul *Prningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law* berusaha untuk menjelaskan omnibus law sebagai ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak pembangunan ekonomi di Indonesia, serta kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Ikhtiar demikian bisa bisa diwujudkan, caranya ialah dengan melakukan formulasi, serta implementasi berkeseimbangan pada aspek yuridis, politik, sosiologi, serta ekonomi dengan mengacu kepada azas efektivitas dan akuntabilitas.

Prabowo dkk (2020), dalam artikelnya berjudul *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia* berusaha mengulas potret politik hukum omnibus law di Indonesia. Menurutnya, omnibus law merupakan ide dari presiden Joko Widodo untuk menanggulangi problem kerumitan perizinan, serta peraturan yang tumpang tindih yang berpotensi menjadi penghambat arus investasi di Indonesia. Omnibus law sendiri dikonfigurasi dalam bentuk Undang-Undang (UU), di mana konfigurasi mengikuti kriteria formulasi peraturan perundang-undangan. Dalam RUU Omnibus Law, klaster yang terdapat di dalamnya mencakup tiga arus utama, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan Masyarakat. Dalam proses formulasi omnibus law ditemukan adanya kendala. Kendala tersebut berporos pada ketidakpahaman anggota DPR dalam memformulasi UU Omnibus Law.

Kartika (2020), dalam artikelnya berjudul *Politik Hukum RUU Cipta Kerja* berusaha untuk mengkaji politik hukum berdasarkan formulasi RUU Cipta Kerja, baik secara formal ataupun materiil. Dari aspek formal, politik hukum omnibus law telah selesai di tangan eksekutif, serta berlanjut pembahasannya ke tangan DPR. Adapun politik hukum materiil RUU Cipta Kerja berimplikasi terhadap sejumlah Undang-Undang, kewenangan, serta kewajiban. Oleh sebab itulah, dalam proses pelaksanaannya, DPR perlu membuat pemetaan peraturan perundang-undangan (legal mapping), memperoleh dukungan politik (people endorsment), dan dukungan politik (political endersement), sebelum adanya persetujuan hukum antara DPR dengan preseiden. Persetujuan ini bertujuan untuk menjadikan produk hukum yang lebih aspiratif dan berkarakter hukum progresif.

Dari beberapa artikel di atas diketahui tidak ada satu pun artikel yang membahas omnibus law Cipta Kerja perspektif politik hukum dan dekonstruksi Jacques Derrida. Dengan begini, artikel penulis setidaknya dapat menambah ruang diskursus seputar politik hukum omnibus law Cipta Kerja, yang nantinya disikapi menggunakan perspektif teori dekonstruksi Jacques Derrida.

### **Politik Hukum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk merealisasikan beberapa hal, di antaranya ialah: 1) Merealisasikan dan mengoptimalkan lapangan pekerjaan dengan memberi kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap koperasi, UMKM, serta industri dan perdagangan nasional dalam rangka ikhtiar agar menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dengan tetap memerhatikan keharmonisan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2) Memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) Melaksanakan penyesuaian pelbagai aspek pengaturan yang berimplikasi dengan keberpihakan, penguatan, perlindungan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri nasional; 4) Melaksanakan penyesuaian pelbagai aspek pengaturan yang berimplikasi terhadap pengoptimalan ekosistem investasi, kemudahan, serta percepatan proyek strategis nasional yang berporos terhadap kepentingan nasional yang berasaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpegang terhadap haluan ideologi Pancasila (UU NO. 11 Tahun 2020).

Sesuai namanya, yakni Cipta Lapangan Kerja, pemerintah, melalui UU Omnibus Law bermaksud membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia selebar-lebarnya. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna merealisasikan maksud dan tujuan tersebut ialah membuka kran investasi selebar-lebarnya (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Pasalnya, terdapat beberapa faktor penyebab para investor enggan berinvestasi ke Indonesia. Di antara beberapa penyebab tersebut, seperti dijelaskan oleh Booklet Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020) ialah 1) Adanya disharmoni antara kebijakan pusat dengan

daerah; 2) Adanya obesitas regulasi (Purwanto dan Lubis, 2022:52; Amin dkk, 2020:206; Kurniawan, 2020:21); 3) Adanya ego sektoral (Pitriyantini,2022:61) yang mengakibatkan kebijakan tidak sinkron dan tidak efisien; 4) Adanya ketidakpastian hukum.

Dalam rangka membuka kran investasi tersebut, keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ialah membuat regulasi yang memutus mata rantai kerumitan permasalahan di atas. Pembuatan regulasi inilah di kemudian hari dikenal sebagai UU Cipta Kerja, di mana pada proses formulasinya menggunakan metode Omnibus Law.

Disebabkan banyaknya Undang-Undang yang dilakukan penyederhanaan, tentu produk formulasi Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari banyak pembahasan. Banyaknya pembahasan ini, seperti ditulis oleh Prabowo (2020:5) terbagi menjadi sebelas klaster. Pertama, simplifikasi perizinan tanah. Kedua, kriteria persyaratan berinvestasi. Ketiga, ketenagakerjaan. Keempat, pemudahan dan perlindungan UMKM. Kelima, pemudahan berusaha. Keenam, pendukungan riset dan inovasi. Ketujuh, administrasi pemerintahan. Kedelapan, penjatuhan sanksi. Kesembilan, pengendalian lahan. Kesepuluh, pemudahan proyek pemerintah. Kesebelas, area ekonomi khusus. Kesebelas klaster ini meliputi 74 Undang-Undang. Dari 74 Undang-Undang demikian, pemerintah akan kembali mengidentifikasi bulir-bulir mana yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, UMKM, serta masuknya investor di Indonesia.

Dalam Rencana Perundang-Undangan Perpajakan, pasal yang termuat di dalamnya mencakup 28 pasal. RUU Perpajakan diproyeksikan untuk mengamandemen 7 Undang-Undang, di antaranya ialah Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPn, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, dan Undang-Undang Pajak Daerah.

Dalam RUU Perpajakan terdiri dari 6, di antaranya ialah, pertama, upaya untuk memasifkan investasi dengan menurunkan tarif Pph Badan dan Pph Bunga. Kedua, mencetuskan sistem teritorial. Ketiga, subjek orang pribadi. Keempat, upaya untuk memasifkan kepatuhan perpajakan. Kelima, ekonomi digital. Keenam, pemberian insentif perpajakan. Ketujuh, pembiayaan terhadap UMKM.

Dalam RUU Pemberdayaan UMKM, cakupan ini memuat tujuh klaster. Di antaranya ialah, pertama, kriteria UMKM. Kedua, perizinan. Ketiga, basis data tunggal. Keempat, proses kolaborasi. Kelima, kemitraan. Keenam, insentif. Ketujuh, pembiayaan terhadap UMKM.

Rongiyati (2019) mengutarakan, beberapa kendala yang mungkin saja dihadapi dalam proses formulasi UU Omnibus Law, di antaranya meliputi dua berikut. Pertama, proses formulasi Undang-Undang Omnibus Law di DPR membutuhkan adanya kesiapan dan gaya pembahasan khusus. Kedua, padatnya aktivitas yang akan dilakukan DPR membutuhkan pengarahannya terkait urgensi formulasi Undang-Undang Omnibus Law.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, arah kebijakan pembentukan (politik hukum) Omnibus Law Cipta Kerja berorientasi kepada tiga arus pembahasan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, serta Pemberdayaan UMKM.

### **Politik Hukum Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida**

Dekonstruksi merupakan proyek yang disuguhkan oleh Derrida sebagai sikap penolakannya terhadap metafisika Barat. Metafisika Barat, seperti dijelaskan oleh Udang (2019:120) merupakan metafisika kehadiran. Metafisika ini menganggap, seakan-akan elemen-elemen bahasa yang meliputi kata, tanda, ataupun konsep mewakili atau menghadirkan realitas (*being*). Adanya metafisika kehadiran berimplikasi terhadap pembekuan definisi dan istilah. Padahal, definisi dan istilah sejatinya merupakan suatu konstruksi, yang tidak jarang memperlihatkan kesemena-menaan. Pada akhirnya, Derrida menyalahkan metafisika kehadiran, karena menurutnya, metafisika kehadiran melupakan, bahkan menjadi penyebab dari kemunculan logosentrisme (Udang, 2019:120), yang pada akhirnya memunculkan fenomena politik teks atau tirani kepengarangan.

Alternatif yang diusulkan Derrida dalam kritiknya terhadap metafisika Barat ialah konsepnya tentang dekonstruksi. Dekonstruksi hakikatnya ialah strategi membaca, menginterpretasi, sekaligus menganalisis teks (Udang, 2019:120) yang berfokus terhadap makna lain (*liyan*)

di luar teks. Ia tidak ditemukan di dalam internal teks (Nurwahidin dkk, 2019:64), namun memiliki implikasi dengan teks.

Cara kerja dekonstruksi Derrida yang dipakai untuk menganalisis politik hukum omnibus law Cipta Kerja mengacu kepada istilah *differance*. *Differance* di sini, seperti dijelaskan oleh Roihanah dkk (2019:8) bisa bermakna tiga hal sekaligus. *Pertama*, *differance* dengan makna *defferal* yang berarti menunda. *Kedua*, *differance* dengan makna *difference* berarti perbedaan. *Ketiga*, *differance* dengan makna *differing* yang berarti tidak sependapat, tidak sepakat, atau bahkan penyembunyian.

Pada ranah aplikasinya sebagai strategi mengungkap liyan dalam politik hukum omnibus law Cipta Kerja, *differance* dalam arti *defferal* dipakai untuk menunda makna-makna yang telah dikonstruksi oleh teks (politik hukum omnibus law Cipta Kerja). Strategi *defferal* diperlukan sebagai upaya menghadirkan kemungkinan adanya makna atau liyan baru yang nyaris, atau bahkan sama sekali tidak dibicarakan oleh teks politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui strategi *differance* dalam arti *difference*, cara baca ini diarahkan untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja, namun memiliki implikasi dengan politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun strategi *differance* terakhir dalam arti *differing* berarti menanggukkan ketidaksepakatan yang merupakan elemen tersembunyi yang tidak bisa ditemukan dalam internal teks politik hukum omnibus law Cipta Kerja.

Bertolak dari paparan seputar dekonstruksi di atas, maksud penggunaan dekonstruksi di sini menjadi jelas, yakni pemusatan kepada pencarian makna atau sesuatu yang lain (keliyanan) yang disembunyikan, atau tidak diungkap oleh teks. Padahal, eksistensi keliyanan tersebut perlu untuk ditarik ke permukaan untuk menguji seberapa koheren suatu teks (politik hukum omnibus law Cipta Kerja) mempertahankan tujuan pembentukan dan arah kebijakannya. Prinsip konsistensi sendiri menempati posisi yang vital dalam suatu kebijakan. Sebab, benar tidaknya suatu kebijakan, termasuk sejauh mana kebijakan dapat merealisasikan tujuan pembentukannya, salah satunya dilihat dari elemen konsistensi yang terkandung di dalamnya.

Dalam ikhtiar menguji konsistensi menggunakan perspektif dekonstruksi melalui prinsip *differance* untuk menemukan liyan yang tidak diungkap dalam politik hukum omnibus law Cipta Kerja, namun memiliki implikasi yang krusial terhadap arah kebijakan politik hukum omnibus law Cipta Kerja, ada dua arus pembahasan yang akan didiskusikan. *Pertama*, dekonstruksi prosedural politik hukum omnibus law Cipta Kerja di Indonesia. *Kedua*, dekonstruksi politik hukum Cipta Kerja. Kedua ini akan dibahas secara rinci pada poin di bawah berikut.

## ***Dekonstruksi Prosedural Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia***

### **1. *Differance* Dengan Makna *Defferal* (Menunda)**

Pemerintah, melalui proyek Omnibus Law yang disusunnya menargetkan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia selebar-lebarnya. Upaya ini dilakukannya dengan cara memperkuat aktivitas perekonomian, baik di level mikro hingga level makro. Pada level mikro, pembukaan lapangan pekerjaan direalisasikan dengan pemberdayaan UMKM secara masif. Pada level makro, pembukaan lapangan pekerjaan dilakukan dengan membuka kran investasi, sehingga dapat memasifkan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Kendati begitu, inisiatif pemerintah yang menargetkan realisasi lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui formulasi regulasi omnibus law Cipta Kerja tidak bisa serta merta diterima. Sebab, bisa saja dalam pelaksanaannya, regulasi Omnibus Law melenceng dari ekspektasi yang diinginkan pemerintah, sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Terkait hal ini, penerimaan terhadap wacana pemerintah yang terformulasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja perlu dilakukan penundaan. Penundaan di sini, yang dalam diskursus dekonstruksi Derrida disebut sebagai *differance* dalam arti *defferal* (Roihanah dkk, 2019:8) berupaya untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa jadi membedai, atau malah meruntuhkan wacana Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan kata lain, pada dimensi *differance* dengan arti *defferal* pada aspek prosedural politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja berarti menunda terlebih dahulu konstruksi wacana Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas oleh

pemerintah. Pada proses penundaan, kemungkinan lain dari prosedural politik hukum Omnibus Law bisa saja terjadi, sehingga implementasi terhadapnya melenceng dari apa yang diekspektasikan pemerintah.

## **2. *Differance* Dengan Makna *Difference* (Perbedaan)**

Setelah melakukan penundaan, tahapan dekonstruksi selanjutnya adalah *difference*. *Difference* di sini dimaksudkan untuk mencari hal-hal lain yang tidak dibicarakan dalam teks Omnibus Law Cipta Kerja, namun masih memiliki implikasi terhadapnya. Terkait hal ini, penulis menemukan liyan dalam prosedural politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia. Liyan tersebut berupa ketidakpastian hukum. Pasalnya, Omnibus Law bukan merupakan tradisi formulasi hukum yang terdapat dalam negara yang menganut sistem *civil law*, melainkan negara yang menganut sistem *common law*.

Fenomena ketidakpastian hukum yang disebabkan penerapan tradisi formulasi hukum negara yang berpedoman *common law* kepada negara yang berpedoman *civil law* juga sempat disinggung oleh pakar hukum, Maria Farida Indrati (hukum online, 2020). Menurutnya, implementasi ide omnibus law di Indonesia akan menghadirkan permasalahan berupa ketidakpastian hukum yang akan mempersulit warga negara Indonesia.

Pendapat Mari Farida Indrati terkait ketidakpastian hukum yang berakar dari ide Omnibus Law di atas cukup masuk akal. Menurut Peter Marzuki, sebagaimana disadur oleh Djoni Sumardi Gozali (2018:129), salah satu karakteristik yang melekat pada negara yang menganut sistem *civil law* ialah kodifikasi. Kodifikasi sendiri berarti hasil dari suatu usaha untuk mengakumulasi beberapa peraturan perundang-undangan dalam satu kitab perundang-undangan (Prabowo dkk, 2020:4). Sementara itu, Omnibus Law, seperti diterangkan oleh Black (1968) merupakan usaha untuk memformulasi keragaman regulasi perundang-undangan ke dalam satu regulasi perundang-undangan.

Formulasi Omnibus Law di negara yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia belum pernah terdengar sama sekali. Hal itu disebabkan, penganut sistem *civil law* umumnya mengimplementasikan kodifikasi dalam upaya menyeleraskan dan menyinkronkan regulasi perundangan-undangan yang

dirasa berkontradiksi. Selanjutnya, temuan kontradiksi tersebut akan dilakukan *judicial review* yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Berbeda kasus dengan Omnibus Law, metode formulasi regulasi perundang-undangan ini berusaha untuk mengganti banyaknya undang-undang yang sudah ada. Disebabkan banyaknya peraturan yang perlu dikaji dalam waktu yang relatif singkat, proses formulasi Omnibus Law Cipta Kerja terkesan tidak sempurna atau terburu-buru. Belum lagi permasalahan kurang dilibatkannya partisipasi publik, atau tidak merefleksikan kehendak dan partisipasi masyarakat (Firmansyah dkk, 2020:132; Cakra dan Sulistyawan, 2020:64; Amin dkk, 2020:129; Nureda, 2020:113-114) dalam memformulasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Padahal, partisipasi publik dalam suatu reformulasi Undang-Undang sangat dibutuhkan, apalagi hal tersebut dijamin dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal ini dijelaskan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberi masukan atau saransaran, baik secara lisan ataupun tulisan terkait regulasi perundang-undangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka memformulasi peraturan berbasis HAM. Hal ini secara tegas dijelaskan oleh KIESB Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), dan Prinsip Limburg ke-11. Kesemua bulir-bulir poin ini menyebutkan urgensi partisipasi masyarakat pada semua tahapan, tidak terkecuali formulasi, implementasi, serta peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan nasional (Suntoro dan Nureda, 2022:113).

Selain dari beberapa yang sudah disebutkan, prosedural UU Cipta Kerja bisa dikatakan cacat atau inkonstitusional. Hal itu disebabkan, formulasi regulasi perundangan-undangannya mengaplikasikan metode Omnibus Law, yang sampai saat ini tidak jelas diatur oleh payung hukum Indonesia. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas-jelas menegaskan, dalam formulasi undang-undang, perihal itu dilaksanakan dengan memprioritaskan asas kejelasan rumusan. Adapun metode Omnibus Law dianggap tidak jelas disebabkan metode ini tidak memiliki payung hukum yang meregulasi pengaplikasiannya, sehingga pemakaiannya, beserta produk hukum yang ditempuhnya akan membuahkan hasil inkonstitusional (Disurya dkk, 2021:34).

Seharusnya penyusunan Undang-undang dilakukan dengan mengedepankan asas kejelasan rumusan sebagaimana

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Selain itu, penyusunan menggunakan metode omnibus law yang sampai saat ini belum diatur dengan payung hukum yang jelas berpotensi menghasilkan produk yang inkonstitusional.

### 3. *Differance Dengan Makna Differing (Berbeda)*

Berangkat dari analisis *difference* sebelumnya, analisis *differing* berusaha mengafirmasi adanya inkonsistensi prosedural yang terdapat dalam prosedural politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Inkonsistensi tersebut terlihat dari kecacatan prosedural yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam formulasi undang-undang Cipta Kerja. Dengan begini menjadi jelas, *pertama*, Omnibus Law bukanlah solusi metodis dalam menyusun perundang-undangan yang tumpang tindih di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law. Adapun sistem civil law memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi perundang-undangan, yakni dengan model kodifikasi. Alih-alih memberikan solusi, omnibus law malah menghadirkan sejumlah permasalahan baru.

*Kedua*, prosedural UU Cipta Kerja ternyata menciderai sistem demokrasi dan otonomi daerah. Pada persoalan demokrasi, UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak mencerminkan ataupun memperlihatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Padahal, partisipasi publik merupakan prinsip fundamental yang harus ada dalam formulasi perundang-undangan. Lebih-lebih, prinsip partisipasi publik diatur secara tegas dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pada persoalan otonomi daerah, UU Omnibus Law Cipta Kerja berusaha menyentralkan kekuasaan, dari kekuasaan kedaerahan menjadi kekuasaan terpusat.

*Ketiga*, berkaca dari prosedural yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, perihal ini memperlihatkan, bahwa pada konteks Indonesia, formulasi UU bukanlah solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan kata lain, permasalahannya bukan terletak pada formulasi perundang-undangan, melainkan kepatuhan dalam menjalankan dan merealisasikan perundang-undangan. Dilanggarnya prinsip partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan, perihal ini turut mengindikasikan adanya penyelewengan ataupun pelanggaran dimensi idealita UU Cipta Kerja pada masa mendatang.

*Keempat*, prosedural UU Cipta Kerja bisa dikatakan cacat atau inkonstitusional. Hal itu disebabkan, formulasi regulasi perundangan-undangannya mengaplikasikan metode Omnibus Law tidak memiliki dasar pijakan yang jelas dalam konstitusi Indonesia. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas-jelas menegaskan, dalam formulasi undang-undang, perihal itu dilaksanakan dengan memprioritaskan asas kejelasan rumusan. Adapun metode Omnibus Law dianggap tidak jelas disebabkan metode ini tidak memiliki payung hukum yang meregulasi pengaplikasiannya, sehingga pemakaiannya, beserta produk hukum yang ditempuhnya akan membuahkan hasil inkonstitusional (Disurya dkk, 2021:34).

### ***Dekonstruksi Substansila Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja***

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas jikalau arah kebijakan pembentukan (politik hukum) Omnibus Law Cipta Kerja mengarah kepada tiga hal, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, serta Pemberdayaan UMKM. Pada pembahasan dekkonstruksi politik hukum Omnibus Law, artikel ini terbatas pada penelaahan terhadap cipta kerja.

Dekonstruksi politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja sejatinya ialah dekonstruksi untuk menelaah sejauh mana konsistensi Omnibus Law Cipta Kerja dari sudut substansial. Dalam rangka telaah terhadap konsistensi Omnibus Law Cipta Kerja dari sudut substansial, perspektif dekonstruksi di sini terapkan ke dalam tiga tahapan, yakni *defferal* (menunda) *difference* (perbedaan), serta *differing* (berbeda).

#### **1. *Differance* Dengan Makna *Defferal* (Menunda)**

Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia (Pitriyantini, 2020:61). Melalui formulasi regulasi perundang-undangan ini, pemerintah berharap akan menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan ekonomi secara masif, baik kesejahteraan yang berkisar pada level mikro, hingga level makro. Pada level mikro, terlihat jika Omnibus Law Cipta Kerja bermaksud mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat, caranya ialah dengan memberdayakan UMKM. Pada level makro, pemaksimalan taraf kesejahteraan dilakukan dengan membuka kran investasi secara masif. Masalahnya, terdapat beberapa faktor penyebab para investor

enggan berinvestasi ke Indonesia. Di antara beberapa penyebab tersebut, seperti dijelaskan oleh Booklet Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020) ialah 1) Adanya disharmoni antara kebijakan pusat dengan daerah; 2) Adanya obesitas regulasi (Purwanto dan Lubis, 2022:52; Amin dkk, 2020:206; Kurniawan, 2020:21); 3) Adanya ego sektoral (Pitriyantini,2022:61) yang mengakibatkan kebijakan tidak sinkron dan tidak efisien; 4) Adanya ketidakpastian hukum. Formulasi regulasi perundang-undangan Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. Undang-Undang ini diklaim bisa menyelesaikan permasalahan seputar kesejahteraan, baik pada level mikro hingga makro.

Kendati begitu, inisiatif pemerintah yang mengikhtiarkan realisasi kesejahteraan, baik pada level mikro hingga makro secara masif melalui formulasi regulasi omnibus law Cipta Kerja tidak bisa serta merta diterima. Sebab, bisa saja dalam pelaksanaannya, regulasi Omnibus Law melenceng dari ekspektasi yang diinginkan pemerintah, sehingga yang terjadi adalah kemunculan permasalahan baru. Terkait hal ini, penerimaan terhadap wacana pemerintah yang terformulasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja perlu dilakukan penundaan. Penundaan di sini, yang dalam diskursus dekonstruksi Derrida disebut sebagai *differance* dalam arti *defferal* (Roihanah dkk, 2019:8) berupaya untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa jadi mendistingsi, atau malah melenceng dari peningkatan taraf kesejahteraan pada level mikro dan makro.

Dengan kata lain, pada dimensi *differance* dengan arti *defferal* pada aspek politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja berarti menunda terlebih dahulu produksi wacana Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas oleh pemerintah. Pada proses penundaan, kemungkinan lain dari politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja bisa saja terjadi. Penundaan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak dibicarakan oleh politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja, di mana kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja berupa kejadian yang tidak diharapkan.

## **2. *Differance* Dengan Makna *Difference* (Perbedaan)**

Formulasi regulasi perundang-undangan omnibus law Cipta Kerja merupakan ikhtiar pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara masif, baik kesejahteraan yang berkisar pada level mikro, hingga level makro. Pada level mikro, terlihat jika Omnibus Law Cipta Kerja bermaksud mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat, caranya ialah dengan memberdayakan UMKM. Pada level makro, pemaksimalan taraf kesejahteraan dilakukan dengan membuka kran investasi secara masif.

Hnaya saja, usaha untuk memasifkan kran investasi di Indonesia mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut, seperti dijelaskan oleh Booklet Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020) ialah 1) Adanya disharmoni antara kebijakan pusat dengan daerah; 2) Adanya obesitas regulasi (Purwanto dan Lubis, 2022:52; Amin dkk, 2020:206; Kurniawan, 2020:21); 3) Adanya ego sektoral (Pitriyantini,2022:61) yang mengakibatkan kebijakan tidak sinkron dan tidak efisien; 4) Adanya ketidakpastian hukum. Formulasi regulasi perundang-undangan Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. Undang-Undang ini diklaim bisa menyelesaikan permasalahan seputar kesejahteraan, baik pada level mikro hingga makro.

Langkah yang diupayakan oleh pemerintah dalam rangka pemasifan kran investasi di Indonesia tidak selamanya benar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh World Economic Forum (Muqsih, 2020), diperoleh suatu informasi, bahwa ada lima faktor utama yang menghambat kran investasi di Indonesia. Faktor penghambat tersebut, pada urutan pertama disebabkan oleh persoalan korupsi di Indonesia. Predikat permasalahan ini mencapai 13,8. Angka demikian cukup tinggi jika dibandingkan dengan permasalahan penghambat investasi lainnya. Disusul pada posisi kedua, yakni inefisiensi birokrasi di Indonesia yang memperoleh nilai 11,1. Pada urutan ketiga, yakni akses pembiayaan. Urutan ini mencapai sekitar 9,2. Pada urutan keempat ialah infrastruktur yang tidak memadai yang menempati predikat 8,8. Adapun yang terakhir disebabkan oleh kebijakan yang tidak stabil, yakni sekitar 8,6.

Ketidaktepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan formulasi regulasi UU Omnibus Law Cipta Kerja sempat mendapat kritik dari salah satu pakar hukum Indonesia, yakni Hariadi Kartodiharjo. Lebih jelas, Kartodiharjo (hukum online, 2020) mengungkapkan, maksud dan tujuan pemerintah mengupayakan kedatangan investor ke Indonesia melalui UU

Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal yang memperlambat iklim investasi tidaklah tepat. Menurutnya, UU Cipta Kerja sama sekali tidak memperhatikan persoalan kelembagaan dan birokrasi, padahal persoalan demikian merupakan penyebab determinan para investor enggan berinvestasi ke Indonesia. Adapun persoalan kelembagaan dan birokrasi lebih spesifik lagi mengarah kepada beberapa kewenangan yang ada tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan begini menjadi jelas, penghambat iklim investasi di Indonesia bukan disebabkan oleh regulasi yang ada, sebagaimana anggapan pemerintah, melainkan lebih tertuju kepada persoalan buruknya kelembagaan dan birokrasi pemerintah Indonesia.

### **3. *Differance Dengan Makna Differing (Berbeda)***

Dari paparan analisis *differrnce* yang sudah dijelaskan sebelumnya, penanguhan terhadap perbedaan (*differing*) bisa dirumuskan. Perumusan ini secara substansial berbunyi, terdapat inkonsistensi antara kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kran investasi di Indonesia.

Idealnya, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kran investasi ialah menyelesaikan lima permasalahan penghambat investasi di Indonesia. Lima permasalahan ini meliputi: 1) Tinggi praktik korupsi di Indonesia; 2) Inefisiensi birokrasi di Indonesia; 3) Persoalan akses pembiayaan; 4) Infrastruktur yang tidak memadai; 5) Kebijakan yang tidak stabil.

Kenyataannya, alih-alih menyelesaikan permasalahan penghambat masuknya investasi ke Indonesia, pemerintah Indonesia malah membuat kebijakan yang tidak berorientasi terhadap penyelesaian masalah yang ada. Dalih yang melatarbelakangi pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law ialah: 1) Adanya disharmoni antara kebijakan pusat dengan daerah (Booklet Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020); 2) Adanya obesitas regulasi (Purwanto dan Lubis, 2022:52; Amin dkk, 2020:206; Kurniawan, 2020:21); 3) Adanya ego sektoral (Pitriyantini,2022:61) yang mengakibatkan kebijakan tidak sinkron dan tidak efisien; 4) Adanya ketidakpastian hukum.

Sementara itu, Hariadi Kartodiharjo (hukum online, 2020), selaku pakar hukum Indonesia menjelaskan, UU Cipta Kerja

sama sekali tidak memperhatikan persoalan kelembagaan dan birokrasi, padahal persoalan demikian merupakan penyebab determinan para investor enggan berinvestasi ke Indonesia. Adapun persoalan kelembagaan dan birokrasi, lebih spesifik lagi mengarah kepada beberapa kewenangan yang ada tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Pernyataan Kartodiharno di atas sedikit banyak berkesesuaian dengan lima penyebab terhambatnya investasi di Indonesia, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan begini menjadi jelas, pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah langkah solutif untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, lebih-lebih sebagai upaya membuka kran investasi selebar-lebarnya.

### **Kesimpulan**

Dari perspektif politik hukum, arah kebijakan pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja berorientasi kepada tiga arus pembahasan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, serta Pemberdayaan UMKM. Analisis dekonstruksi Jacques Derrida pada riset ini menilik politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja dari dua lokus, yakni prosedural dan substansial.

Pada lokus prosedural politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja, hasil dari analisis dekonstruksi ini memperlihatkan: 1) Omnibus Law bukanlah solusi metodis dalam menyusun perundangan-undangan yang tumpang tindih di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*. Adapun sistem *civil law* memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi perundang-undangan, yakni dengan model kodifikasi. 2) Prosedural UU Cipta Kerja ternyata menciderai sistem demokrasi dan otonomi daerah. Pada persoalan demokrasi, UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak mencerminkan ataupun memperlihatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Pada persoalan otonomi daerah, UU Omnibus Law Cipta Kerja menyentralkan kekuasaan, dari kekuasaan yang semula kedaerahan menjadi kekuasaan terpusat. 3) Dari prosedural dilanggarnya proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang akan dilakukan di masa mendatang terkait regulasi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dari fenomena ini memperlihatkan, permasalahan permasalahan mendasar bukan terletak pada

formulasi perundang-undangan, melainkan kepatuhan dalam menjalankan dan merealisasikan perundang-undangan. 4) Prosedural UU Cipta Kerja bisa dikatakan cacat atau inkonstitusional. Hal itu disebabkan, formulasi regulasi perundangan-undangannya mengaplikasikan metode Omnibus Law tidak memiliki dasar pijakan yang jelas dalam konstitusi Indonesia. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas-jelas menegaskan, dalam formulasi undang-undang, perihal itu dilaksanakan dengan memprioritaskan asas kejelasan rumusan.

Pada lokus substansial politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja, hasil dari analisis dekonstruksi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kran investasi di Indonesia. Idealnya, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kran investasi ialah menyelesaikan permasalahan penghambat investasi di Indonesia. Kenyataannya, alih-alih menyelesaikan permasalahan penghambat masuknya investasi ke Indonesia, pemerintah Indonesia malah membuat kebijakan yang tidak berorientasi terhadap penyelesaian masalah yang ada.

### **DaftarRujukan**

- Afriani, Kinaria., Angling, Derry., Husnaini. 2021. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2.
- Amin, Rizal Irfan., Dewi, Riska Ulfasari., W., Tegar Satrio. 2020. Omnibus Law Antara Desideeata dan Realita: Sebuah Kajian Legislative Intent. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15 Nomor 2.
- Black, H.C. 1968. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing.
- Cakra, Putu Eka dan Sulistyawan, Aditya Yuli. 2020. Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Crepido: Jurnal Dasar-Dasar Ilmu Pemikiran Hukum, Filsafat, dan Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Disurya, Ramanata., Suryati., Sardana, Layang. 2021. Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan

- Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 19, Nomor 1.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2020. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law Law, Common Law, dan Hukum Adat. Bandung: Nusamedia.
- Firmansyah, Adithya Tri., Sinaga, Ema Sarila., Aisyah, Fenia Aurully. 2020. Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Volume 3, Nomor 2.
- Haryatmoko. 2016. Membongkar Rezim Kepastian. Yogyakarta: Kanisius.
- Sahbani, Agus. 2020. Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar-lt5e3325327d597?r=8&p=1&q=Omnibus%20law&rs=1847&re=> diakses pada tanggal 27 November 2022
- Kartika, Shanti Dwi. 2020. Politik Hukum RUU Cipta Kerja. Jakarta: Puslit BKD DPR RI.
- Booklet Kementerian Koordinatir bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020.
- Kurniawan, Basuki. 2020. Redesain Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jurnal Akta Yudisia. Volume 5, Nomor 1.
- Suntoro, Agus., Nureda, Kania Rahma. 2020. Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislatif. Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, Nomor 1.
- NL, Nurwahidin., Rapi, Muhammad., Hajrah. 2019. Penolakan Terhadap Narasi Besar Dalam Novel Negara Kelima Karya E.S. Ito: Tinjauan Delinstruksi Jacques Derrida. Jurnal Retorika. Volume 9, Nomor 1.
- Pitriyantini, Putu Eka. 2020. Mewujudkan Kepastian Melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jurnal Majalah Ilmiah Untab. Volume 17, Nomor 2020.
- Prabowo, Adhi Setyo., Triputra, Andhika Nugraha., Junaidi, Yoyok., Purwoleksono, Didik Endro. 2020. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator. Volume 13, Nomor 1.

- Purwanto, Muhammad Eko., Lubis, Efridani. 2022. Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja dan Mengembangkan Investasi di Indonesia. *Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1.
- Roihanah, Ita., Aslim, Vidiyanti, Christy., Hindari, Hibatullah., Rahayu, Tri. 2019.
- Rongiyati, S. 2019. Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Jurnal Puslit BKD DPR RI*. Volume 11, Nomor 23.
- Saputra, Adit. 2022. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *At-Tanwir Law Review*. Volume 2, Nomor 2.
- Setiadi, Wicipto. 2020. Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, Nomor 1.
- Suriadinata, Vincent. 2019. Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4, Nomor 1.
- Undang, Frety Cassia. 2019. *Jurnal Tumou Tou*. Volume 6, Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Munadhi Abdul Muqsih, UU Omnibus Law Yang Kontroversial. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Volum 4, Nomor 3.